



KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA NOMOR : 450 - 53 - Kep - 2020

TENTANG

KEPENGURUSAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH (MDTA) ZULFA JORONG DALAM KOTO NAGARI KAMANG HILIA

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendidikan anak-anak usia sekolah terutama dalam bidang keagamaan, maka perlu diadakan wadah belajar berupa Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA);
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran dipandang perlu menetapkan kepengurusan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Zulfa Jorong Dalam Koto Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Walinagari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Agam;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2005 tentang Wajib Baca Tulis Al Quran;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Madrasah Diniyah Takmilyah Awaliyah Zulfa Jorong Dalam Koto Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek sebagaimana terlampir.

KEDUA : Masa jabatan kepengurusan MDTA ini selama 3 (tiga) Tahun sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap dikeluarkannya Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kamang Hilia
Pada tanggal : 15 Oktober 2020

WALI NAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMLI.S.Pt

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
3. Yth. Bapak Kepala KUA Kec. Kamang Magek di Kamang Hilia

Lampiran Keputusan Walinagari Kamang Hilia

Nomor : 450 -53 - Kep - 2020

Tanggal : 15 Oktober 2020

**SUSUNAN KEPENGURUSAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH ZULFA
JORONG DALAM KOTO NAGARI KAMANG HILIA**

PELINDUNG	:	Wali Jorong Dalam Koto
KETUA I	:	Teguh A St Bagindo
KETUA II	:	M. H Dt Pucuak
SEKRETARIS I	:	Dian Sasnita,S.Pd
SEKRETARIS II	:	Rahmad Ashari
Bendahara	:	H. A Kari Mudo
Anggota	:	D. St Pamenan
	:	E. St Bagindo
	:	Devi Muthmainnah
	:	Nabila Muthmainnah
	:	Gusmissari
	:	Tetinia Mardasena
	:	Eriyul Mahmi

WALINAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMLI.S.Pt